



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAK YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Tika Rahmatullah Binti Armen, NIK. 1601145301930005 tempat dan tanggal lahir di Sulit Air, 13 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Lokan RT.002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Hp. 0821-7614-7624, domisili eletrinik e-mail: tikaaja826@gmail.com, sebagai Penggugat;

1. Melawan

Robi Okci Saputra Bin Rusman, Nik. - , tempat dan tanggal lahir di Sulit Air, 21 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SMA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sukaria Perumahan Indah Perdana Lestari Blok B 2 (Depot Air Berkah Watini) Gang Perdana Kelurahan Sialang munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 02 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 02 November 2023, dengan register Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan x Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 142/17/VIII/2012 tertanggal 24 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Suka Karya Perum Permata Kualu Indah O-8 RT 006 RW 004 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - Nadhif Lathisyia Okci (Perempuan), umur 10 tahun
 - Bilqis Ufairah Okci (Perempuan), umur 8 tahun
 - M.Rasyid Al Ghifary (Perempuan), umur 7 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak anak kedua lahir ketika tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Adanya pihak keluarga Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
 - c. Tergugat tidak ada lagi menafkahi secara lahir dan batin kepada Penggugat diakhir tahun 2018;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak kandungnya;
 - e. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami;
 - f. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah, semenjak saat itu Tergugat tidak mencari dan tidak menanyakan kondisi Penggugat sehingga semenjak itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berhubungan suami istri dan tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya sebuah keluarga yang harmonis;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Robi Okci Saputra Bin Rusman) kepada Penggugat (Tika Rahmatullah Binti Armen)
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama;
 - Nadhif Lathisya Okci (Perempuan), umur 10 tahun
 - Bilqis Ufairah Okci (Perempuan), umur 8 tahun
 - M.Rasyid Al Ghifary (Perempuan), umur 7 tahun
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai uang nafkah per anak sebesar Rp.1.000.000 perbulan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini dan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini dan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan dan atau tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada petitum angka 3 (tiga), sehingga berbunyi” Menetapkan 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013.
 - Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015.
 - M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016.

berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

2. Pada petitum angka 4, sehingga berbunyi “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut untuk masing-masingnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti, berupa :

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nikah No. 142/17/VIII/2012 tertanggal 24 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P1;
 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-25082020-0081 atas nama Nadhif Lathisya Okci, yang aslinya dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 06 Desember 2013, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.2;
 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-25082020-0082 atas nama Bilqis Ufairah Okci, yang aslinya dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 23 Maret 2015, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.3;
 4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-26082020-0006, atas nama M. Rasyid Al Ghifary, yang aslinya dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 26 November 2016, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.4;
2. Surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta P.4 sudah diberi Maretai secukupnya dan dinezegelen serta aslina sudah diperlihatkan di persidangan. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap masing-masing surat bukti a quo Ketua Majelis telah memberinya tanda bukti, sesuai kode pada masing-masing surat bukti a quo, sebagaimana di atas

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap surat-surat bukti a quo, karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama:

- 1) Yulia Refnita bitin Armen, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M.

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan No. 34 RT.001 RW.003 Kelurahan Suma Hilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Robi Okci Saputra Bin Rusman;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat aladan sebagai suami isteri, mereka menikah di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Suka Karya Perum Permata Kualu Indah O-8 RT 006 RW 004 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang dapat menghagai dan kurang peduli serta kurang bertanjungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur tentang urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - ✓ Tergugat tidak ada lagi menafkahi secara lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Lokan RT.002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sukaria Perumahan Indah Perdana Lestari Blok B 2

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



(Depot Air Berkah Watini) Gang Perdana Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Usahawan Mandiri, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013.
 - Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015.
 - M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016

anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;

- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;
- 2) Tuti Hayani binti Yoyok Sunaryo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT.- RW.- Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Robi Okci Saputra Bin Rusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat aladan sebagai suami isteri, mereka menikah di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Suka Karya Perum Permata Kualu Indah O-8 RT 006 RW 004 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak bisa mengharga dan kurang peduli serta kurang bertanjungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur tentang urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak ada lagi menafkahi secara lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sejak akhir tahun 2018
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Lokan RT.002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sukaria Perumahan Indah Perdana Lestari Blok B 2 (Depot Air Berkah Watini) Gang Perdana Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Usahawan Mandiri, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013.
 - Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015.
 - M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016.

anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;

- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatann Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang kewenangan (*competence*)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut perkara perceraian yang merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama,

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 RBg. Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verzet*);

3. Tentang upaya perdamaian

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Tentang Hubungan Hukum

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, semenjak tanggal 24 Agustus 2012 (vide surat: bukti P.1), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, sebagaimana tertuang didalam Petitum Pengugat setelah diakukana perbaikan seperlunya yang pada garis besarnya terdiri dari beberapa pokok tuntutan, yaitu tentang :

➤ Petitum angka 2 dua), Supaya dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Robi Okci Saputra Bin Rusman) terhadap Penggugat (Fina Erpiana binti Nur Hasim);

3. Petitum angka 3 (tiga), Supaya ditetapkan 3 (tiga) orang anak, bernama :

- Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013.
- Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015.
- M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016.

berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Ptitum angka 4 (empat), Supaya dihukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut, untuk masing-masingnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang. bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan dan perubahan petitum gugatan pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa perbaikan dan perubahan a quo dilakukan oleh Penggugat dalam rangka memperjelas petitum dan tidak menambah tuntutan

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, selain itu perbaikan dan perubahan a quo dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karenanya pencabutan a quo tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dibenarkan dan diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-surat bukti P s/d. P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 s/d. P.4 merupakan surat-surat autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg/165 HIR. sehingga surat-surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya Maretil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (Saksi I dan Saksi II) adalah merupakan orang dekat Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan Mareti kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara a quo, sebagaimana berikut ;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan Penggugat terdiri dari dua hal sebagaimana di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu-persatu sebagai berikut :

Pertama Tentang Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang puncaknya pada awal tahun 2019 yang pada intinya disebabkan oleh karena :

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Adanya pihak keluarga Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
- Tergugat tidak ada lagi menafkahi secara lahir dan batin kepada Penggugat diakhir tahun 2018;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak kandungnya;
- Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami;
- Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya kepada Penggugat dibebankan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Suka Karya Perum Permata Kualu Indah O-8 RT 006 RW 004 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang dapat menghagai dan kurang peduli serta kurang bertanjungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur tentang urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak ada lagi menafkahi secara lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Lokan RT.002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sukaria Perumahan Indah Perdana Lestari Blok B 2 (Depot Air Berkah Watini) Gang Perdana Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Usahawan Mandiri, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan;
- Bahwa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013.
- Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015.
- M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016.

anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;

- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat Maretil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 dan belum pernah bercerai;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Suka Karya Perum Permata Kualu Indah O-8 RT 006 RW 004 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang dapat menghagai dan kurang peduli serta kurang bertanjungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur tentang urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak ada lagi menafkahi secara lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sejak akhir tahun 2018
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Lokan RT.002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sukaria Perumahan Indah Perdana Lestari Blok B 2 (Depot Air Berkah Watini) Gang Perdana Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Usahawan Mandiri, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan;
- Bahwa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013
- Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015.
- M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016

anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;

- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2012, namun sejak tahun 2015 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus, yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, dan mereka sudah sangat jarang saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Keadaan perselisihan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإلا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

رُءُ الْمَقَاسِئِدُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, selengkapya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Kedua Tentang Gugatan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh/ hadhonah yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo adalah tentang 3 (tiga) orang anak, bernama :

- Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013.
- Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015.
- M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016.

Supaya ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didenga jawabannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai status 3 (tiga) orang anak a quo, sesuai kandungan surat-surat bukti Penggugat, sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, menunjukkan bahwa, anak yang bernama Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2013, hingga tanggal 22 November 2023, ianya berumur 10 tahun 01 bulan 16 hari jika digenapkan bulan dan tahunnya menjadi 10 tahun 01 bulan (belum mumayyiz/ berusia di bawah 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, menunjukkan bahwa, anak yang bernama Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015, hingga tanggal 22 November 2023, ianya berumur 08 tahun 07 bulan 29 hari jika digenapkan bulan dan tahunnya menjadi 08 tahun 07 bulan (belum mumayyiz/ berusia di bawah 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, menunjukkan bahwa, anak yang bernama M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016, hingga tanggal 22 November 2023, ianya berumur 06 tahun 11 bulan 26 hari jika digenapkan bulan dan tahunnya menjadi 06 tahun 11 bulan (belum mumayyiz/ berusia di bawah 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 apabila dikaitkan dengan surat bukti P.2, P.3 dan P.4, menunjukkan bahwa 3 (tiga) orang anak a quo adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sah antara Penggugat (Tika Rahmatullah binti Armen) dengan Tergugat (Robi Akei Saputra bin Rusman);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkan 3 (tiga) orang anak a quo, adalah anak yang belum mumayyiz yakni masih berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi "anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat apa yang terkandung dalam ketentuan pasal-pasal a quo, anak yang belum mumayyiz secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psichisnya, selain itu sebelum menginjak dewasa anak tersebut harus terjamin dalam kondisi sehat lahir batin secara psychologis maupun sosiologis serta sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya serta diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhonah yang tercantum dalam kitab Al Iqna' Fi Halli al-Fazhi Abi Syuja` جُز 2 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع Halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج،
فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya : Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah (Dapat menahan diri perbuatan tercela); 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dengan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang ibu yang kompeten dan bertanggung jawab terhadap anaknya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghalangi dan menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya, sehingga Majelis berpendapat Penggugat memenuhi syarat yang diprioritaskan sebagai pengasuh (Pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap 3 (tiga) orang anak a quo;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan secara psikologis masih perlu bimbingan yang erat dari orang yang dicintainya (Penggugat), sehingga dipandang patut ditetapkan anak quo berada di bawah asuhan atau pemeliharaan ibu kandungnya (Penggugat);

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak hadhonah/ hak asuh sebagaimana di sebutkan di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga anak-anak tersebut telah mumayyiz (berusia 12 tahun ketika ia telah mampu menentukan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menyangkut hak pengasuhan dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak a quo sudah berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadonah) atas anak a quo, Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu memerintah Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, berinteraksi serta bertemu dengan anak a quo, hal mana sebagaimana diatur ketentuan yang terkandung ketentuan dalam pasal 42 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ini

Ketiga Tentang Gugatan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa gugatan nafkah (hadhonah) yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah a quo adalah supaya Tergugat membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, bernama :

- Nadhif Lathisya Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013
- Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015
- M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016

untuk masing-masing anak a quo sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mentelaah, tuntutan Penggugat a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dipandang layak dan wajar, mengingat Tergugat sebagai orang tua dari anak a quo, sehingga berkewajiban menafkahi anaknya sebagaimana diatur pada pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan jumlah prestasi/ kewajiban yang akan dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang keadaan serta kemampuan finansial Tergugat, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan riil untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan menunjukkan Tergugat bekerja sebagai usahawan dengan penghasilan tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, sungguhpun demikian Penggugat meyakini jika Tergugat memiliki penghasilan tetap dari usaha yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, menunjukkan Tergugat saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan rata-rata Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jika ditelaah lebih jauh, maka dapat disangkakan, bahwa Tergugat pasti memiliki penghasilan dari kegiatan usaha yang ia lakukannya, meskipun tidak dapat ketahui dengan jelas dan pasti seberapa besar penghasilan rata-rata Tergugat a quo setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat ketahui dengan jelas dan pasti seberapa besar penghasilan rata-rata Tergugat a quo setiap, bukan berarti Tergugat dapat dilepaskan dari beban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang memikul tanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa membebankan/ menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah untuk 3 (tiga) orang anak a quo adalah sesuatu yang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim telah memandang layak dan wajar Tergugat dibebankan membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak a quo, masing-masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulan;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak a quo berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk menjamin kelancaran nafkah anak a quo sudah selayaknya dihukum Tergugat untuk membayar perstasi a quo melalui Penggugat hingga anak a quo dewasa atau mandiri atau setelah anak a quo telah menentukan pilihan hak asuhnya antara Penggugat dan Tergugat (setelah ia berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Robi Okci Saputra Bin Rusman) terhadap Penggugat (Tika Rahmatullah Binti Armen);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tegugat, bernama :
 - 4.1. Nadhif Lathisia Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 06 Desember 2013
 - 4.2. Bilqis Ufairah Okci, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 23 Maret 2015
 - 4.3. M.Rasyid Al Ghifary, lahir di Pekanbaru. pada tanggal 26 November 2016

berada bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat, ketentuan Penggugat harus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, berinteraksi serta bertemu dengan anak-anak a quo, sesuai dengan ketentuan berlaku;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang tersebut pada diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 a quo, masing-masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayar melalui Penggugat, hingga anak a quo dewasa atau mandiri atau setelah anak a quo telah menentukan pilihan hak asuhnya antara Penggugat dan Tergugat (setelah ia berumur 12 (dua belas) tahun
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Djumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh kami Khairunnas, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Khairunnas sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Nawir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

4.

Khairunnas

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

5.

6.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

7.

H. M. Nawir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp40.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp30.000,- |

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp10.000,-

Jumlah Rp160.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1960/Pdt.G/2023/PA.Pbr.